



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI DESA PETANI KABUPATEN PELALAWAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**RARA WIRDATUL LIVIA**

**NIM : 12120420500**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PETANI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTENG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Rara Wirdatul Livia

NIM : 12120420500

Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.  
NIP 197209222005011004

Pembimbing II

Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag.  
NIP. 196507041994021001



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PETANI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Rara Wirdatul Livia  
NIM : 12120420500

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Telah di  
*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2025 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Jenita, SE, MM**

Sekretaris

**Dr. Dra. Nurlaili, M.Si**

Pengaji 1

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**

Pengaji 2

**Dr. Zuraidah, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan-Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, M.A**



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rara Wirdatul Livia

NIM : 12120420500

Tempat/ Tgl. Lahir : Petani, 18 November 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah Dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN DI DESA PETANI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDAANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan



Rara Wirdatul Livia  
NIM : 12120420500

• *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Rara Wirdatul Livia, 2025 “**Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Petani Kabupaten Pelalawan Menurut Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah**”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wadah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat, sesuai dengan pasal 55 Undang - Undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Faktor Penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa?, Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih siyasah?

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis riset, yang berlokasi di Desa Petani, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Para informan dalam studi ini mencakup semua pengurus BPD yang terdiri 5 orang, 1 Kades, 1 Sekdes, 3 masyarakat. Sampel yang diterapkan adalah total sampling, di mana seluruh populasi diambil sebagai sampel. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Petani belum menjalankan fungsinya secara maksimal, Adapun faktor penghambatnya adalah, sumberdaya manusia yang terbatas, kurangnya daya tanggap, serta sarana dan prasarana tidak memadai, kurangnya anggaran, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah* lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wa al-'aqdi* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana *syura*. Tugas *ahl al-hall wa al-'aqdi* yaitu fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri.

*Kata Kunci : Fungsi, BPD, Penyelenggaraan, Fiqh Siyasah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengorbanan, dan semangat yang telah diberikan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penyelesaian skripsi ini.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PETANI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, tersayang, Ayahanda Nasron dan Ibunda Dasrowati, abang Egy Sagaria yang telah mendoakan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, segala doa dan motivasinya turut menguatkan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan semangat yang telah diberikan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Prof. H. Raihani. M.Ed.,Ph.D, Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng, Wakil Rektor III, Dr. Harris Simaremare, M.T yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M. A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag dan Bapak Drs. H Zainal Arifin , M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bapak Ahmad Taridi selaku Ketua BPD beserta pengurus dan masyarakat Desa Petani yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.
  9. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staff yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
  10. Terimakasih kepada sahabat perjuangan penulis rekan-rekan angkatan 21 khususnya kelas A, Teman-teman dari SMA Bunut, SD Petani, Sahabat di bangku perkuliahan Nurul Hikmayani, Nur Al Finta, Agus Cyntia Putri, Raudhatul Jannah, Nadira Lisya, Nadila Jupita Sari, Syalaisha Amani Fatiah, May Ranti Ulya, Dian Nita Lestari yang telah menemani penulis selama perkuliahan, baik itu suka maupun duka.
  11. Serta kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung dan turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

**UIN SUSKA RIAU**

Pekanbaru, 18 April 2025  
Penulis

**RARA WIRDATUL LIVIA**  
**NIM. 12120420500**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Jenis Data .....	25
C. Lokasi Penelitian .....	26
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
E. Pendekatan Penelitian .....	27
F. Sumber Data .....	28
G. Teknik Pengumpulan Data .....	29
H. Teknik Analisis Data.....	31
I. Teknik Penulisan .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petani .....	33
B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa Di Desa Petani Kabupaten Pelalawan .....	37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Petani Kabupaten Pelalawan .....	43
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Petani .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

---

<sup>1</sup> Edo Rahmadani Zaputra, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Didesa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan", (Skripsi: Universitas Islam Riau Tahun 2021), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa,

mendefenisikan Desa sebagai berikut:

*“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*<sup>2</sup>

Menurut definisi tersebut, desa mempunyai posisi strategis sebagai ujung tombak dan tolak ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional secara menyeluruh.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem Pemerintahan terkecil yaitu Desa.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Pasal 1

<sup>3</sup> Edo Rahmadani Zaputra, “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundungan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*” (Skripsi: Universitas Islam Riau Tahun 2021) Op.Cit., h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaranan Desa (BPD) merupakan mitra kuat pedesaan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat mencapai kemajuan dengan memberikan arahan dan masukan untuk membangun pemerintahan desa yang lebih baik, khususnya dalam penyusunan dan penerapan peraturan desa (Perdes).

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk secara mandiri mengelola desa dan mengelola keuangannya, dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mengelola roda pemerintahan desa.

Terbentuknya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa maka di bentuklah yang namanya Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat dengan BPD.

Undang-Undang ini untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.354 jiwa dengan mata pencarian mayoritas penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah petani dan buruh tani.<sup>4</sup> Desa petani adalah desa yang sedang berkembang dengan mengembangkan potensi di dalam desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa menyebutkan bahwa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama kepala desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>5</sup>

Selain dari memiliki fungsi, maka BPD terkait dengan hak kelembagaan pasal 61 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2024<sup>6</sup> tentang Desa dikatakan Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

<sup>4</sup> Bapak Marizun Fahmi, Kepala Desa Petani *Wawancara*, Desa Petani, 10 April 2025

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 55

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas terkait dengan hak kelembagaan dan personal dari BPD dinyatakan BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan kepada kepala desa secara kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. BPD memiliki hak untuk menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan mayarakat desa. Serta BPD memiliki hak untuk mendapatkan biaya operasional dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Nabi SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna memantapkan hati sahabat dan juga sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.

Dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam pelaksanaan agenda pembangunan fisik desa sesuai pedoman kepala desa.

Masing-masing lembaga, termasuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa Petani Kabupaten Pelalawan, akan menjalankan peran atau fungsinya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebaik-baiknya, namun semua itu harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang.

Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD adalah sebagai lembaga legislatif desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Fungsi BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD memiliki fungsi yang strategis dalam menyeimbangkan kinerja kepala desa, mewakili aspirasi masyarakat, serta menjadi penghubung antara kepala desa dengan masyarakat. BPD memiliki fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan.<sup>7</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membahas dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Ketiga fungsi ini sangat penting untuk memastikan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsi BPD. Pengawasan terhadap Kepala Desa terkadang kurang efektif akibat keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan dukungan masyarakat. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi juga sering terhambat karena kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif warga, sehingga banyak aspirasi

<sup>7</sup> Agus Tohawi, Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia, *Jurnal Siyasah*, Vol 10. No 1, 2025, h 96

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak tersalurkan atau terabaikan. Sedangkan dalam proses pembuatan dan penetapan Peraturan Desa, kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis, ketidaksesuaian jadwal rapat, serta kurangnya pendampingan membuat proses legislasi desa menjadi kurang maksimal dan lambat.

Permasalahan ini memunculkan tantangan bagi BPD untuk menjalankan fungsinya secara optimal dalam rangka mendukung pemerintahan desa yang demokratis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami faktor-faktor penghambat sesuai dengan ketentuan dan prinsip fiqih siyasah yang menekankan pentingnya musyawarah dan amanah dalam pemerintahan desa.

Maka dari uraian di atas penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul: **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Petani Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah”**

### **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan, maka penulis akan membatasi masalah ini yakni hanya berfokus pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Faktor Penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang–Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa, serta Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Petani Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penitian ini adalah :

1. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa?
2. Apa saja Faktor Penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa?
3. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk menjelaskan Faktor Penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
3. Untuk menjelaskan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah.
2. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) fakultas syariah dan hukum.
3. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan topik penelitian, yaitu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan agar lebih baik lagi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan dalam ilmu matematika, fungsi ialah besaran hubungan, jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah.

Sementara itu menurut Sutarto, fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya dengan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Di sisi lain Moekijat menjelaskan bahwa fungsi merupakan sebagian aspek khusus dari suatu tugas tertentu.<sup>8</sup>

##### 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

###### a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislasi desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama Pemerintah Desa dalam membuat dan menetapkan, menampung dan

<sup>8</sup> Kumparan.com, “*Pengertian fungsi*” diakses <https://m.kumparan.com/amp/pengertian-dan-istilah/pengertian-fungsi-secara-umum-dan-fungsi-komposisi-dalam-matematika-20WR5nYxko3> 11 mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.<sup>9</sup>

Oleh karenanya BPD yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi *representasi*.

BPD dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara Bersama sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal ini BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan *control* terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapat dan belanja desa (APBDes)

BPD yang sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan desa bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya symbol demokrasi tanpa implementasi, dimana BPD sesungguhnya lebih dibutuhkan masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.<sup>10</sup>

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

<sup>9</sup> Andina Elok Puri Maharan, Fredyta Prehantoro “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk Mencapai Good Government Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” h. 33.

<sup>10</sup> Edo Rahmadani Zaputra, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundungan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”, (Skripsi: Universitas Islam Riau Tahun 2021), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan yang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.<sup>11</sup>

Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa orang anggota, terkait dengan keberadaan dari anggota BPD ini telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut;

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisian dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggotan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>12</sup>

**b. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

<sup>11</sup> Elmida Firdaus, “ Badan Permusyawaratan Desa dalam 3 Periode Pemerintahan di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2, h. 4

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dalam membahas dan menyepakati berbagai peraturan desa bersama kepala desa dengan cara musyawarah, dengan adanya peraturan desa maka desa tersebut akan lebih terarah dan masyarakat akan disiplin dan tidak akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran sosial.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mudah menyampaikan pendapatnya, harapannya, kritikan dan saran guna untuk memajukan desa, penyampaian ini dilakukan melalui musyawarah.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa.<sup>13</sup>

Adapun tugas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 32 adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> Undang- undang Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa*) Pasal 55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menggali aspirasi masyarakat.
- 2) Menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat.
- 3) Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- 5) Menyelenggarakan musyawarah desa.
- 6) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 7) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu.
- 8) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 9) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- 10) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 11) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

**c. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah

<sup>14</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pasal 32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>15</sup>

Selain dari memiliki fungsi dan Tugas, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki hak secara kelembagaan dan juga hak secara personal (keanggotaan), terkait dengan hak kelembagaan dan hal keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa ini telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 61 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Mendapatkan biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>16</sup>

Selanjutnya terkait dengan hak keanggotaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut di atas telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
- 2) Mengajukan pertanyaan.

<sup>15</sup> Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, diakses dari <http://academia.edu>, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 21: 32 wib

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa., Pasal 61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyampaikan usul dan / atau pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih.
- 5) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>17</sup>

Kewajiban dari anggota Badan Permusyawaratan Desa telah diatur pada Pasal 63 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- 4) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- 5) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat Desa.
- 6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.<sup>18</sup>

### **3. Pemerintahan Desa**

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa Pasal 62

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 1 mengartikan desa sebagai berikut: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya, dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.”<sup>19</sup>

Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

---

<sup>19</sup> Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 1 ayat 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

#### 4. Kekuasaan *Al-Sul ah al-Tasyri'iyyah*

Dalam kajian Fiqih Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sul ah al-tasyri'iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sultah al-tasyri'iyyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (*al-sul ah al-tanfiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sul ah al-qada'iyyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sul ah al-tasyri'iyyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam,

---

<sup>20</sup> Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, Sri Hadiningrum, "Analisis system pemerintahan desa di Indonesia", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* , Tahun 2024, Vol 1, No.1, h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan sunnah nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.<sup>21</sup>

## 5. Lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi*

Definisi mereka dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* menyebutkan, *Ahl al-Hall Wa Al-'Aqdi* adalah para ulama, pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan, dimana tujuan kekuasaan dapat tercapai karena mereka. Kekuatan yang dimaksud adalah kemampuan dan kekokohan pendapat.<sup>22</sup>

DR. Fauzi Khalil mendefinisikan, "Mereka merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan secara umum dan bertanggungjawab

<sup>21</sup> La Samsu, " *Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi'iyyh, Al-Sul Ah Al-Qa'a'iyyah*", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol XIII, No 1, Tahun 2017, h. 158.

<sup>22</sup> Thaha Ahmad Az-zaidi " *Al-Qur'an Dan As Sunnah Berbicara Tentang Kekuasaan*", Jakarta timur, Pustaka Al kautsar, Tahun 2019, h. 94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menangani urusan-urusan umat Islam, baik dunia maupun agama.

Mereka merupakan lembaga legal, yang merangkul sejumlah tokoh terkemuka, seperti para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang terhormat, dan sejenisnya, dimana rakyat merujuk padanya dalam menangani urusan-urusan kepemimpinan tertinggi dan menjaga agama, menangani masalah-masalah legislasi, politik, sosial besar berdasarkan tuntutan syariat dan kepentingan. Lembaga ini memiliki kekuatan demi menitiskan ketakutan pada diri mereka dan mendorong kepatuhan mereka, terutama ketika rezim yang berkuasa tidak ada.<sup>23</sup>

Tugas dan aktifitas ini menuntut *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi*, melakukan langkah-langkah dan prosedur sebagai berikut:

- 1) Memilih khalifah.
- 2) Membaiatnya (Janji setia atau pengakuan terhadap kepemimpinan seseorang).
- 3) Memperbarui baiat bagi putra mahkota ketika kepala negara wafat dan menggantinya dengan yang lain jika putra mahkota atau orang yang mendapat mandat ini tidak hadir setelah berupaya mendatangkannya.
- 4) Memberhentikan kepala negara jika terdapat faktor-faktor yang mendorongnya demikian.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus ditunaikan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi* Fungsinya untuk mengsukseskan aktivitas-aktivitas tersebut:

- 1) Memastikan terpenuhi unsur-unsur yang mengharuskan pemakzulan kepala negara; karena masalah-masalah ini potensial untuk disusupi berbagai konspirasi dan persekongkolan jahat. Karena itu, pihak *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi*, harus waspada dan cermat dalam menganalisisnya.
- 2) Memastikan tidak adanya kerusakan besar ketika terjadi pemakzulan (diberhentikan atau dicopot dari jabatan) kepala negara dan pemberhentianya dengan mempelajari secara cermat, akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap situasi dan kondisi yang melingkapinya, berbagai serangan, dan gugatan-gugatan yang mungkin terjadi.
- 3) Memantau dan mengawasi aktifitas khalifah.
- 4) Menegakkan tugas-tugas pengawasan atau perhitungan dalam bidang politik.<sup>25</sup>

*Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridha kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin. Seperti dalam hal pembai'atan, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membai'at calon khalifah yang telah memenuhi syarat. Karena ahlul halli dianggap telah mewakili ridha kaum muslimin itu sendiri.

Maka pengertian *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqdi* tersebut kepada sistem pemerintahan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa MPR, DPR dan DPD merupakan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* bagi segenap lapisan masyarakat. Lembaga legislatif tingkat desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>26</sup>

## B. Tinjauan Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Petani Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah, yaitu:

1. Skripsi berjudul "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan" di tulis oleh Witi Asriana, tahun 2024. Dalam hasil penelitian tersebut terdapat persamaan yakni: Sama-sama meneliti fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa, khususnya menyoroti pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan aspirasi BPD berdasarkan kenyataan di lapangan (empiris), termasuk hambatan dan bentuk kerja sama dengan kepala desa serta masyarakat,

<sup>26</sup> J Suyuti Pulungan, "Fikih Siyasah Ajaran dan Pemikiran", Yogyakarta: Ombak Dua, 2014), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama menyimpulkan bahwa BPD belum menjalankan fungsinya secara optimal karena faktor seperti kurangnya pemahaman tugas dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dan memiliki perbedaan yakni: Pendekatan Teori, skripsi ini menggunakan perspektif fiqh siyasah dan konsep ahl al-hall wa al-‘aqdi sementara skripsi Witi Asriana menggunakan pendekatan administrasi publik dan regulasi (Permendagri No. 110 Tahun 2016). Analisis Keislaman, Skripsi ini di hubungkan dengan nilai-nilai Islam seperti syura, amanah, maslahah, sementara skripsi Witi Asriana Tidak dikaitkan dengan kajian Islam secara eksplisit. Lokasi penelitian yang berbeda. Penekanan Masalah skripsi ini Fokus pada kesesuaian fungsi BPD dengan fiqh siyasah dan prinsip partisipatif dalam Islam, sementara skripsi wita asruana Fokus pada evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai Permendagri No. 110 Tahun 2016.<sup>27</sup>

2. Skripsi berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” di tulis oleh Azeri, tahun 2023, Dalam hasil penelitian tersebut terdapat persamaan yakni: Keduanya menekankan pentingnya prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam UU Desa, musyawarah menjadi mekanisme utama pengambilan kebijakan. Dalam fiqh siyasah, ini adalah prinsip utama dalam sistem politik Islam. Keduanya melihat BPD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan (legislasi desa). Dalam fiqh

---

<sup>27</sup>Witi Asriana, “*Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*” ( Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,Tahun 2024), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah, ini sejalan dengan fungsi ahl al-hall wa al-'aqd sebagai pembuat keputusan dan hukum. Perbedaannya yakni: Lokasi penelitian.<sup>28</sup>

3. Skripsi berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar” di tulis oleh Nadila C Sari, tahun 2022. Dalam hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan yakni: Dasar hukum yang digunakan, Pendekatan Teoretis skripsi nadila menggunakan sosial-sosial-empiris: kesadaran dan koordinasi anggota BPD sebagai faktor utama. sementara skripsi ini menggunakan Normatif-teologis: menyelaraskan tugas BPD dengan prinsip syariah seperti shūrā, adl (keadilan), dan maslaha (kemaslahatan umat). Meningkatkan koordinasi intensif oleh ketua BPD dan pelatihan pemahaman pemerintahan desa. Menekankan integrasi pelatihan fiqh siyāsah (kaidah ijtihad dan tata kenegaraan Islam) untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas fungsi BPD.<sup>29</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>28</sup>Azeri, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2023), h. 11.

<sup>29</sup>Nadila C Sari “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar” (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,Tahun 2022), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>30</sup>

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>31</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dimana merupakan Domisili asal peneliti.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menguraikan tentang “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Petani Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah”. Fokus utama Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa

<sup>30</sup> Abdul Fattah Nasution “ Metode Penelitian Kualitatif” Bandung, CV Harfa Creative,2023, h. 34.

<sup>31</sup> Rahmadi, “ Pengantar Metodologi Penelitian” Banjarmasin, Antasari press, 2011, h.15.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.<sup>32</sup>

Dengan demikian, pendekatan kualitatif sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang subjek yang diteliti.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Petani, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Alasan memilih lokasi tersebut karena desa petani memiliki pemerintahan yang aktif, informan sesuai untuk penelitian, mudah diakses, serta didukung oleh izin dan kerjasama dari pemerintahan desa.

Selain itu untuk melihat pelaksanaan fungsi BPD dalam konteks aturan terbaru, lokasi yang berbeda, serta tinjauan fiqih siyasah.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah ‘orang dalam’ pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>33</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini

<sup>32</sup>Qotrun,”Penelitian Kualitatif: Pengertian,Ciri-ciri,Jenis,Tujuan,dan Prosedurnya”, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, di akses 16 mei 2025

<sup>33</sup> Rahmadi, *op. cit.*, h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kepala desa, sekretaris desa, anggota badan permusyawaratan desa, masyarakat.

## 2. Objek Penelitian

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai objek penelitian, fenomena atau konsep yang memiliki variasi atau ragam nilai baik dari segi bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar dan lainnya.<sup>34</sup> Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah.

## E. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 5 orang, kepala desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, dan 3 orang masyarakat Desa Petani, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

## F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data Primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya. Sumber data primer penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Petani Kabupaten Pelalawan.

2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh buku, jurnal, artikel, dan kitab yang berkaitan dengan pokok penelitian serta pandangan teoritis masyarakat terhadap penelitian ini.<sup>35</sup>

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi untuk mempermudah penulis memperoleh dan menganalisa data. Oleh karena itu prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

<sup>35</sup> Abdul Fattah Nasution “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung, CV Harfa Creative, 2023 h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian.

Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantaraan alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian slide dan rangkaian photo.<sup>36</sup>

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana BPD menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus observasi meliputi: Apakah BPD menjalankan fungsi legislatif desa, Hubungan BPD dengan Kepala Desa, Kinerja dan Partisipasi BPD, Kepatuhan terhadap Aturan, Kendala yang Dihadapi BPD.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancara. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan

---

<sup>36</sup> Rahmadi, *op. cit.*, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancara kepala desa, sekretaris desa, ketua dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat di Desa Petani.

### 3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan, juga dikenal sebagai studi literatur, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai daftar bacaan yang menjadi bahan penulisan skripsi yang disusun secara rinci dan sistematis baik berupa buku, jurnal, artikel, website, surat kabar, buletin, majalah, laporan hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi dan lainnya), terbitan berkala dan sebagainya. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan teori yang telah ada untuk memahami konteks penelitian dan untuk mendukung analisis serta pembahasan. Metode ini sangat penting untuk memberikan landasan teoritis bagi penelitian.<sup>38</sup>

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, laporan, memorial, kumpulan surat pribadi,

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 75.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 122.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

notulen rapat, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto, video dan sebagainya.<sup>39</sup>

Data dokumentasi dikumpulkan dari arsip-arsip seperti: Jumlah Penduduk Desa Petani, Struktur organisasi BPD.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana teori-teori diambil dan kesimpulan ditarik secara umum ke khusus dengan mempertimbangkan fakta yang ada.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenoma dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.<sup>41</sup>

Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan mengidentifikasi data-data pokok dan menyusunnya secara sistematis sehingga terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 85.

<sup>40</sup> Marini Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7, No 1, Tahun 2023, h. 2901.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 2898



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan:

1. Deduktif, Penulisan deduktif adalah cara menyusun paragraf atau penjelasan dari umum ke khusus, dimulai dengan pernyataan atau teori umum lalu diikuti penjabaran khusus yang berkaitan dengan topik atau objek penelitian.
2. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian di analisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang legislasi(membuat aturan/hukum), pengawasan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perumusan peraturan desa dan minimnya forum musyawarah yang melibatkan masyarakat secara aktif. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas terhadap jalannya pemerintahan desa belum dijalankan secara maksimal
2. Faktor penghambat fungsi BPD yakni, Perbedaan pemahaman substansi Perdes, Kesulitan teknis dan kurangnya pelatihan, Keterlambatan dokumen, Waktu yang tidak sinkron. tidak semua aspirasi langsung terealisasi, karena bergantung pada anggaran dan skala prioritas pemerintah desa. Kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi juga masih perlu ditingkatkan. meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, kurangnya fasilitas pendukung, serta komitmen waktu anggota yang terbatas.
3. Dalam Fiqih Siyasah fungsi BPD di Desa Petani telah menunjukkan arah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena unsur kompetensi (*kifā'ah*) dan tanggung jawab (*amānah*) belum terwujud secara optimal. Selain itu, proses musyawarah kadang hanya bersifat administratif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum sepenuhnya menyerap aspirasi. Hal ini sejalan dengan nilai *siyasah syar'iyyah* yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## B Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permuyawarat Desa (BPD) diperlukan pelatihan dan pendampingan rutin bagi anggota Badan Permuyawarat Desa (BPD) agar memahami tugas, wewenang, serta peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa.
2. Badan Permuyawarat Desa (BPD) sebaiknya meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan kepala desa dan perangkat desa agar setiap program dan kebijakan desa bisa dibahas bersama secara partisipatif dan transparan. Hal ini penting agar terciptanya keterbukaan antara kepala desa, perangkat desa dan BPD.
3. Transparansi dan Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Dalam melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Badan Permuyawarat Desa (BPD) dapat mulai memanfaatkan media sosial atau sistem informasi desa untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan menyampaikan informasi atau menerima masukan secara lebih cepat. Hal ini penting dijaman teknologi yang semakin maju sekarang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zaidi Ahmad Thaha. *Al-Qur'an dan As-Sunnah Berbicara Tentang Kekuasaan*, Jakarta timur: Pustaka Al kautsar. 2019.
- Asriana Witi. *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2024.
- Azeri. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2023.
- BPD. *Sejarah BPD*. Di akses dari <https://bpkdonoharjo.com/post/sejarah-badan-permusyawaratan-desa-bpd-091325>, 15 mei 2025
- Firdaus Elmida. Badan Permusyawaratan Desa dalam 3 Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2, No 2.
- Iqbal Muhammad. 2016. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kumparan.com, Pengertian Fungsi dan Fungsi Komposisi Dalam Matematika. Di akses dari <https://m.kumparan.com/amp/pengertian-dan-istilah/pengertian-fungsi-secara-umum-dan-fungsi-komposisi-dalam-matematika> 20WR5nYxko3, 11 mei 2025
- Maharan Elok Puri Andina, dan Prehantoro Fredyta . *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk Mencapai Good Government Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Nasution Fattah Abdul. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pasal 32
- Pulungan J Suyuti. 2014. *Fiqih Siyasah Ajaran Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak Dua.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin:Antasari press

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sandika Ira, Aini Syarifa, Simbolon Kristin Yona, dan Hadiningrum Sri. Analisis Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol 1, No.1. 2024.

Samsu La. Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi'iyyh, Al-Sul Ah Al-Qaa'iyyah. *Jurnal Hukum dan Siyasah*, Volume XIII, No 1. 2017.

Sari C Nadila. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022

Tohawi Agus. Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Jurnal Siyasah* . Volume 10. No 1. . 2025.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Wardhana Widya. *Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara*. Di akses dari <http://academia.edu>, 18 oktober 2024

Waruwu Marini. *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Vol 7, No 1. 2023.

Zaputra Rahmadani Edo. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*. Skripsi: Universitas Islam Riau. 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

**A. Fungsi Membahas dan Menyepakati rancangan peraturan Desa Bersama****Kepala Desa**

- 1) Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
- 2) Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
- 3) Apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah memperhatikan kondisi sosial budaya dan potensi-potensi yang ada didesa?

**B. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa**

- 1) Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
- 2) Bagaimana menurut ketua pemuda salah satu masyarakat terhadap fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?

**Fungsi Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

- 1) Bagaimana menurut anggota BPD salah satu bagian dari anggota BPD terhadap Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, Bagaimana tanggapan kepala desa apakah BPD menjalankan fungsinya dengan baik?
- 2) Bagaimana menurut salah satu masyarakat terhadap fungsi BPD melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## D. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Petani

- 1) Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FOTO DOKUMENTASI**

**Wawancara dengan Ketua BPD Desa Petani Bapak Ahmad Taridi,  
Tanggal 10 April 2025**



**Wawancara dengan Kepala Desa Petani Bapak Marisun Fahmi,  
S.H.,M.H, Tanggal 10 April 2025**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Sekretaris Desa Petani Bapak Riski Hikma  
Causar, Tanggal 10 April 2025**



**Wawancara dengan Kabag Penyelenggaraan dan Pembinaan  
Masyarakat Desa Petani Bapak Bakrullazi, Tanggal 10 April 2025**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Anggota BPD Desa Petani Bapak Dwi Ardian Kusuma, Tanggal 10 April 2025**



**Wawancara dengan Anggota BPD Desa Petani Ibu Eva Leli Novita, Tanggal 10 April 2025**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Sekretaris BPD Desa Bapak Japri, Tanggal 10 April 2025**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Wawancara dengan Masyarakat Desa Petani, Tanggal 11 April 2025**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Ketua Pemuda Desa Petani Saudara Devri M Virdaus , Tanggal 11 April 2025**



**Wawancara dengan Masyarakat Desa Petani , Tanggal 11 April 2025**